



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
MIGRANT CARE
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 15 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Migrant Care (VIII)

**Rabu, 15 Juli 2020, Pukul 11.24 – 12.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Saiful Mashud
2. Filius Yandono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Wilman Malau

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Muhammad Azhari | (Kementerian Tenaga Kerja) |
| 4. Agung Prinuka Arum | (Kejaksaan) |

D. Pihak Terkait:

Anis Hidayah

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. M. Daerobi

F. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Sulistyowati Irianto
2. Ninik Rahayu
3. Yuniyanti Chuzaifah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami memperkenalkan diri. Yang hadir hari ini untuk persidangan ini, saya Wilman Malau (Kuasa Hukum Pemohon). Kemudian, Pemohon Saiful Mashud dan Filius Yandono sebagai Sekumde Pemohon.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Dari Pemerintah yang hadir, yang pertama Ardiansyah dari Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, dari Kementerian Tenaga Kerja, Muhammad Azhari. Dari Kejaksaan, Agung Prinuka Arum. Dan saya sendiri, Rudy Hendra Pakpahan dari Kemenkumham.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pihak Terkait Migrant Care?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Dari Pihak Terkait, hadir Migrant Care diwakili oleh Ibu Anis Hidayah dan dari SBMI belum hadir, Yang Mulia. Dan kami juga menghadirkan tiga Ahli, yaitu Prof. Sulistyowati Irianto, dan Dr. Ninik Rahayu, sama Ibu Yuniyanti Chuzaifah, Yang Mulia.

Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak ... apa ... memang ada yang melalui vicon, ya?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ada, Yang Mulia, untuk Kuasa dan Prinsipal.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ini SBMI sama Migrant Care itu Kuasanya sama, ya?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia, satu.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu? Ya, ya. Jadi, SBMI ada yang hadir di sini?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Untuk saat ini belum ada yang hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada yang melalui vicon, ya?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Yang vicon ada, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu.

Agenda persidangan untuk hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait Migrant Care, yaitu Ibu Dr. Ninik Rahayu, Yuniyanti Chuzaifah, dan Ibu Sulistyowati Irianto.

Ya, silakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya, Ibu Dr. Ninik, Ibu Yuniyanti, Ibu Sulistyowati! Untuk Ibu Ninik dan Ibu Yuniyanti, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid. Untuk Ibu Sulistyowati, mohon kesediaan Pak Manahan untuk memandu.

Ya, Pak ... Yang Mulia Pak Wahid dulu, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Ahli, satu, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. Dua, Yuniati ... Yuniyanti Chuzaifah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Manahan.

19. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Ahli Ibu Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, agama Katolik, ya? Jadi, tiga jari, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!
Untuk ... siapa yang duluan ini, Kuasa (...)

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Prof. Sulis dulu, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Prof. Sulistyowati dulu, ya?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Sulis, langsung ke podium! Keterangan tertulisnya sudah kami terima. Jadi, sekarang sampaikan poin-poinnya saja. Waktu sekitar 10 menit. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab.

27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga saya hormati. Izinkan saya menyampaikan keahlian saya.

Argumentasi saya ini berisi suatu penjelasan mengenai norma hukum Pasal 54, Pasal 82, Pasal 85 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi bagian integral dan penting dari keseluruhan perlindungan terhadap PMI, khususnya perempuan. Spirit dari substansi undang-undang ini bersifat progresif mengakomodasi berbagai aspek perlindungan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebelumnya. Ada banyak pengalaman dan realitas TNI yang sebagian besarnya adalah perempuan dalam berbagai tahapan migrasi sudah terakomodasi dalam undang-undang ini, meskipun detailnya harus diatur melalui ruang-ruang yang masih dapat diperbaiki atau diperjelas dengan peraturan pelaksanaan atau turunan.

Pengalaman dan realitas perempuan yang diperhitungkan oleh perumusan hukum adalah bagian dari pemenuhan standar hukum yang baik menurut kacamata yurisprudensi berspektif keadilan perempuan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 nampak berupaya sungguh-sungguh mengatasi berbagai permasalahan yang bermuara pada cara bagaimana PMI ditempatkan, diproyeksikan dalam struktur sosial, budaya, dan hukum sejak dari keluarga dan negara asal sampai masyarakat di negara tujuan dan pasar global. Undang-undang ini bertujuan melindungi PMI diantaranya dengan cara membangun sistem dan prosedur administrasi yang murah melalui layanan terpadu satu

pintu mendorong lahirnya program pemberdayaan PMI purna dan memutus mata rantai. Banyak aktor yang mengambil keuntungan dari bisnis migrasi.

Kelalaian yang menyebabkan PMI ditempatkan tidak sesuai dengan kontrak adalah gambaran umum yang terjadi, sehingga mengatur sanksi pidana terhadap kelalaian ini adalah suatu keharusan (Pasal 82 dan Pasal 85).

Demikian pula pengaruh pe ... pengaturan terhadap deposit dalam jumlah yang dianggap besar itu (Pasal 54) amat diperlukan karena berbagai pemulihan bagi kelalaian yang menyebabkan akibat fatal dalam berbagai bentuk, termasuk penjatuhan hukuman mati sangat besar potensinya untuk terjadi bahkan sudah terjadi.

Mata rantai migrasi berawal dari keputusan PMI Perempuan untuk pergi bermigrasi karena kewajiban menempatkan diri sebagai penyintas kemiskinan keluarga. Itu sebabnya keluarga dan komunitas merupakan elemen penting dalam jejaring migrasi.

Penelitian pada migrasi orang Asia memperlihatkan bahwa keputusan melakukan migrasi pada dasarnya dibuat tidak berdasarkan keputusan individu, tetapi keluarga.

Dalam situasi perubahan sosial yang cepat, keluarga dapat memutuskan untuk mengirim anggota keluarganya lebih dari satu orang untuk bermigrasi dengan tujuan memaksimalkan pendapatan dan memperoleh kesempatan bertahan dalam kerentanan.

Sejak perempuan memutuskan pergi bermigrasi, terbentuklah mata rantai bisnis migrasi yang panjang dan rumit. Mata rantai diawali dari broker kampung, biasanya orang yang dipercaya karena ketokohnya di kampung atau komunitas kecil, perusahaan pengarah tenaga kerja lokal, instansi pemerintah, perusahaan pengarah tenaga kerja di negara tujuan, dan pasar global. Adapula tenaga kesehatan yang memeriksa kesehatan, industri penerbangan, biro perjalanan, dan sebagainya.

Di antara berbagai fenomena migrasi dapat dijumpai tumbuhnya feminisasi migrasi dan migrasi yang berwajah perempuan. Pasar dan ekonomi global yang berkembang pesat secara langsung berdampak terhadap terjadinya perubahan sosio-kultural masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang lebih sejahtera membutuhkan lebih banyak perempuan sebagai tenaga kerja murah untuk menggantikan dirinya di ranah domestik.

Pentingnya pemidanaan dalam salah penempatan yang berakibat fatal, ada beberapa poin. Pertama, di berbagai negara tujuan, pada umumnya Timur Tengah seperti Uni Emirate Arab yang saya teliti tidak ada satu pun regulasi yang dibuat secara khusus untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di sektor formal seperti pekerja rumah tangga atau pekerja bangunan.

Undang-Undang Perburuhan mereka secara eksplisit mengecualikan perlindungan terhadap pada pekerja informal ini. Dan PMI perempuan paling banyak bekerja sebagai pekerja rumah tangga, sehingga mereka terlempar dari perlindungan-perlindungan hukum. Tidak mengherankan mereka ... mengapa mereka terlempar karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Di dalam per ... penelitian saya, mereka yang lari dari majikan atau dari agennya di Abu Dhabi kira-kira ada 60 orang atau 100 orang di Dubai, di Konjen, sama sekali tidak ada yang lulusnya lebih dari SD, banyak yang tidak tamat SD.

Kedua. Karena ketiadaan hukum formal yang melindungi mereka, maka urusan PMI domestik tidak ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja melainkan kantor urusan imigrasi di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan berbagai implikasi keterbatasannya.

Ketiga. Satu-satunya alat perlindungan adalah kontrak. Namun sayangnya kontrak ada tiga, sehingga tidak ada kepastian hukum. Kon ... pertama, kontrak yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Kedua adalah undang-undang ... kontrak yang dibuat oleh kementerian ... oleh pemerintah UAE yang harus ditandatangani di depan kantor imigrasi, tetapi dalam kenyataannya bisa ditandatangani di sembarang tempat. Lalu yang ketiga adalah kontrak yang dibuat hanya antara pengerah tenaga kerja di UAE itu dengan ma ... calon majikan yang tidak melibatkan PMI-nya. Se ... dan besar kemungkinan di tiga kontrak itu diatur hal-hal yang sama, tetapi berbeda, misalnya dalam hal gaji. Bisa berbeda-beda di tiga kontak ... kontrak. Lalu, mana yang dipakai adalah kontrak yang ketiga, yang ditandatangani ... tanda tangani oleh calon majikan dan pengerah tenaga kerja. Dan gajinya itu separuh dari upah minimum UMR di UAE yang harusnya 1.300 Dirham tapi di kontrak itu 600, 550, paling banyak 700, dan itu berpuluh-puluh tahun tidak pernah naik.

Keempat. Mereka tidak memiliki akses keadilan yang didasarkan pada:

- a. Literasi terkait sistem budaya, struktur, sosial masyarakat Arab di negara tujuan.
- b. Literasi pengetahuan hukum terkait perlindungan hukum apa saja yang bisa diakses bila mereka berhadapan dengan hukum.
- c. Akses terhadap identitas hukum. Tidak satu pun di shelter yang saya amati, 60 orang di Abu Dubai ... di Abu Dhabi atau 100 orang di Dubai, tidak satu pun memegang paspor atau identitas diri apa pun atau ketika dalam proses-proses sebelum mereka ke tempat majikan, sudah menjadi pengetahuan yang umum bahwa identitas mereka dipalsukan. Oleh karena itu, banyak sekali jenazah-jenazah yang salah kirim, harusnya pergi ke NTB, dikirimnya ke Jawa Barat atau sebaliknya. Kemudian ketiadaan akses bantuan hukum yang mudah didapat.

Lima. Tidak sedikit yang dipenjara karena tidak dimilikinya akses keadilan terkait keempat poin di atas, padahal mereka adalah korban dari relasi kuasa yang timpang di antara mereka dengan banyak aktor, terutama majikannya. Maka mereka rentan terhadap tidak dipenuhinya hak sebagai pekerja mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual dari majikan laki-laki, anak laki-laki majikan, bahkan majikan perempuan sendiri.

Mengapa semua itu terjadi? Hal ini terkait dengan training atau pembekalan yang patut dipertanyakan dalam tahap prapemberangkatan seperti di wilayah Condet. Bagaimana silabusnya, materinya, dan metode apa yang diberikan? Apakah materi yang dibutuhkan dalam poin literasi hukum di atas itu dipenuhi? Dan sangat diragukan karena semuanya itu diserahkan kepada pihak swasta perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga pengawasan pemerintah sangat minim dan itu semua diperbaiki melalui undang-undang yang baru ini. Tidak ada yang bertanggung jawab pada waktu itu, tapi di undang-undang baru ini ditetapkan harus ada yang bertanggung jawab.

Mengingat berbagai peristiwa di tahap penempatan atau negara tujuan di atas, maka penetapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan keharusan. Bagaimanapun harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai kelalaian yang berakibat potensial mengancam nyawa tersebut. Semua peristiwa itu meniadakan martabat kemanusiaan warga negara dari suatu bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Mereka direduksi sebagai angka atau komoditas saja yang menguntungkan begitu banyak pihak atas kelelahan dan keringat dan nyawa mereka.

Pentingnya deposit dalam jumlah memadai. Pertama, terkait berbagai kasus di negara tujuan menunjukkan dibutuhkan dana yang besar.

- a. Untuk pencegahan dan pemulihan apabila terjadi berbagai kasus yang meniadakan hak-hak PMI, ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau kematian.
- b. Terjadinya kasus hukum yang menimpa PMI menyebabkan dibutuhkan dampingan dan bantuan hukum yang mahal karena harus menggunakan jasa advokat di negara tujuan. Apabila terjadi pembatalan hukuman mati, jumlah PMI perempuan ... sori ... dengan mengganti kerugian berupa diet yang begitu mahal.
- c. Penampungan bagi PMI yang melarikan diri dari majikan atau agen disediakan oleh KBRI yang sangat mahal sekali kebutuhannya, memberi makan dan memastikan kebutuhan hidup mereka setiap hari.

Maaf saya ada yang kelewat nih. Ya sudah, kalau gitu saya akhiri saja. Terima kasih banyak.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Ibu Dr. Niniek. Silakan. Ya, waktunya sama sekitar 10 menit.

29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Ketua, Anggota Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang selalu kita doakan sehat walafiat dan Para Hadirin. Perkenankan Saya menyampaikan catatan saya sebagai ahli terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf d Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konstitusional, meskipun merupakan ... bukan merupakan undang-undang organik yang diamanatkan dalam konstitusi, Undang-Undang PPMI ini disusun dan disahkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I dan ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jaminan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak bagi seluruh bangsa dan tanpa kecuali yang dijamin di dalam konstitusi.

Di dalam proses penyusunannya, menurut saya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PBMI ini menggunakan pendekatan yang disebut *socialisering process*, dimana dalam proses ini negara mengambil peran untuk ikut campur tangan di dalam pelaksanaan pengaturan dan perlindungan, khususnya terhadap tenaga kerja migran. Dengan adanya *socialisering process* ini, maka tidak dapat jika dikatakan bahwa sepenuhnya di dalam hukum tenaga kerja, khususnya tenaga kerja migran berlaku hanya hubungan kontraktual perdata, melainkan sudah bergeser ke ranah hukum publik.

Menurut Mariam Darus Badruzaman menyebut bahwa *socialisering process* dengan proses *pemasyarakatan*, yaitu pergeseran hukum perdata ke hukum publik karena campur tangan negara di dalam lapangan hukum perdata. Dan menurut Pitaya, ini merupakan proses campur tangan pemerintah dalam kehidupan keperdataan untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini adalah pekerja migran. Dalam proses demikian, maka ini mengakibatkan sifat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PBMI menjadi hukum publik dan negara memiliki kewenangan untuk mengatur, khususnya memberikan perlindungan terhadap pekerja, khususnya pekerja migran yang merupakan kelompok rentan.

Yang Mulia, secara filosofis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PBMI, negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan/penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri. Hakikat perlindungan di dalam undang-undang ini adalah dalam melindungi setiap tenaga kerja migran dari praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Hadirnya pemerintah dalam pengaturan dan perlindungan tenaga kerja migran menjadi bagian dan komitmen global pula, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yang sudah diinternalisasi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait Pasal 54 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PBMI merupakan bentuk dari pengaturan yang bersifat imperatif atau memaksa. Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum di Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Izin dalam konteks hukum administrasi negara merupakan bagian dari penempatan yang digunakan oleh penyelenggara sebagai instrumen pengendali atas suatu kegiatan.

Sjachran Basah yang menyatakan bahwa bilamana pembuat peraturan melarang suatu perbuatan tertentu, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal concreto, maka keputusan tata usaha negara yang memperkenalkan putusan tersebut bersifat satu izin. Prof. Greenberg[Sic!] memberikan pandangan bahwa izin merupakan bentuk menyelenggarakan peraturan dalam hal concreto dan hal ini sekaligus menjadi penegas bahwa untuk mendapatkan izin dari penyelenggaraan negara, maka harus dipenuhi syarat-syarat konkret sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan instrumen penetapan berupa izin yang diwajibkan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran, maka ada dua substansi, Yang Mulia. Yang pertama, izin tersebut digunakan sebagai modalitas kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penempatan tenaga kerja migran. Yang kedua, izin tersebut digunakan sebagai instrumen pemaksa dalam bentuk sanksi administrasi berupa pencabutan izin jika syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi atau dilanggar di kemudian hari. Dari sisi perizinan, dua hal tersebut merupakan instrumen dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.

Berdasarkan bentuk badan usaha dari perusahaan penempatan pekerja migran adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. Dengan demikian, maka ada spesialisasi syarat badan usaha yang dapat dikecualikan dari syarat umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Dengan demikian, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang berlaku secara generalis.

Yang Mulia, ketentuan Pasal 54 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PBMI, menurut saya, justru menegaskan jaminan perlindungan konstitusional terhadap pekerja migran Indonesia melalui mekanisme dan instrumen perizinan yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Bila ini dilanggar, maka akan menimbulkan hal-hal buruk sebagaimana pengalaman saya melakukan ... apa namanya ... pedalaman dihadirkan sebagai Ahli dalam kasus-kasus pengiriman pekerja migran Indonesia yang dikirim melalui perusahaan resmi karena sekarang banyak istilah perusahaan resmi dan tidak resmi, legal dan tidak ilegal. Ini semuanya dikirim oleh perusahaan yang legal, berbadan hukum, tetapi karena sejak awal tidak memperhatikan pentingnya perlindungan bagi para pekerja migran, maka 3 kasus yang saya berikan contoh di sini adalah kasus yang diberikan oleh ABK yang seharusnya bekerja hanya 8 jam di dalam kontrak kerjanya, kemudian dia harus bekerja 18 jam, janji mendapatkan gaji, honor US\$300, hanya diterima US\$50 itu pun tidak diberikan sampai dengan akhir masa kerjanya. Kasus yang dialami Saudara AM, SDRI, dan AMR, modus kegiatannya sama, mereka menggunakan sponsor yang menjanjikan akan mendapatkan pendidikan di luar negeri, di Taiwan, sekaligus bisa bekerja, bahkan bisa mengirimkan uang kepada keluarganya, ini ternyata hanya iming-iming saja, padahal mereka sudah membayar Rp30.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00.

Begitu juga kasus kawin kontrak yang dialami oleh para pekerja migran, terutama dari Kalimantan Barat, mereka juga dibuatkan janji-janji kontrak yang tidak dipahami oleh para pekerja, sehingga mereka mengalami kekerasan ekonomi, fisik, seksual, melalui nikah setting-an. Eksploitasi ini telah mengakibatkan para korban adalah menjadi korban perdagangan orang. Hampir setiap bulan saya diminta ahli dalam persidangan 5 sampai 10 kasus, dimana para korban yang dikirim ini sejak awal, mulai dari proses prapenempatan-penempatan sampai pemulangan tidak ada perlindungan bagi mereka.

Yang Mulia, terkait Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a dapat saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan pekerja migran Indonesia dibutuhkan perlindungan hukum. Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a undang-undang ini adalah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada semua pihak yang menyebabkan

tidak terpenuhinya hak-hak pekerja migran untuk dapat menikmati pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam undang-undang ini. Bahwa pemberian sanksi kepada badan hukum yang telah menyebabkan tereksplotasinya pekerja migran ini juga telah ditentukan oleh undang-undang yang sifatnya harus harmonis dengan undang-undang ini. Tiga contoh kasus di atas dan masih banyak contoh kasus lainnya menyebabkan warga negara tereksplotasi karena sejak awal para pihak, termasuk perusahaan penempatan pekerja migran tidak memberikan perlindungan pada calon pekerja migran.

Bahwa akibat tidak diberikan perlindungan telah mengakibatkan mereka tereksplotasi dan menjadi korban. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya. Dengan kata lain, berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik berupa fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan, atau sebagai kumpulan peraturan, atau kaidah yang dapat melindungi dari satu hal. Menurut Setiono, "Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman memungkinkan manusia untuk menikmati sesuai dengan harkat dan martabatnya."

Menurut Muchsin, "Perlindungan hukum ini juga merupakan bagian dari kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai dan kaidah-kaidah yang ada untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup di masyarakat. Perlindungan hukum merupakan satu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi." Oleh karena itu, ketentuan Pasal 82 dan Pasal 85 huruf a merupakan perlindungan hukum represif, perlindungan akhir berupa sanksi, berupa denda penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan pelanggaran.

Yang Mulia. Bahwasanya perlindungan hukum merupakan perlindungan bagi pekerja migran yang di dalamnya dibutuhkan pengawasan dan penegakan yang tegas. Pengawasan mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Terakhir, dengan Ketentuan dari Pasal 82A dan Pasal 85A huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI ini menegaskan jaminan perlindungan konstitusional terhadap pekerja migran Indonesia melalui mekanisme instrumen sanksi yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Terima kasih, Ibu Ninik. Terakhir, Ibu Yuniyanti, silakan! Waktu sama sekitar 10 menit.

31. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: YUNYANTI CHUZAIFAH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Hakim MK. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan dasar poin-poin yang saya sampaikan ini basis pengalaman 10 tahun menjadi Komisioner Komnas Perempuan, riset Phd saya di Universitas Amsterdam, dan melakukan riset migrasi ke Saudi Arabia, juga selama 30 tahun mengawal isu migrasi.

Elan vital di balik UU PPMI Nomor 18 Tahun 2017, undang-undang ini lahir sebagai hasil reformasi perlindungan dari kekacauan tata kelola dan perlindungan migrasi selama lebih dari 4 dasawarsa migrasi di Indonesia. Sumber masalah migrasi menurut saya karena selama periode itu beberapa dekade terjadi supremasi pelaku bisnis pengiriman, namanya berganti-ganti PJTKI, PPTKIS, dan lain sebagainya dibanding ketegasan negara, baik berupa impunitas minim tanggung jawab atas risiko.

Kemudian, isu migrasi adalah isu lintas negara, tetapi perlindungan di negara tujuan juga masih banyak yang minim kecuali di beberapa negara kita harus akui, sehingga ketegasan perlindungan harus sejak awal dilakukan dari dalam negeri. Selain itu kalau dihitung sudah berapa banyak jiwa buruh migran yang melayang akibat buruknya perlindungan, kematian karena buruknya kondisi kerja, dihukum mati, dan menunggu hukuman mati, disabilitas, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Data-data yang kami catat dari Kementerian Luar Negeri yang di-publish tahun 2019 dari BP2MI meninggal terdapat 437 kasus, pekerjaan tidak sesuai PK=327 kasus, PHK sepihak=507, trafficking=151, kekerasan dari majikan=127, gaji tidak dibayar=1.233, biaya penempatan dan potongan berlebih=540, hukuman mati=177.

Mengapa jaminan Rp5miliar dibutuhkan? Pasal 51 ayat (1). Mengirim buruh migran adalah berurusan dengan manusia, harus ada

tanggung jawab yang tinggi bagi pelaku bisnis penempatan agar tidak terjebak menjadi "pola trafficking" atau rantai trafficking yang direstui negara atau mereka yang terjebak pada perbudakan modern. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Aturan tersebut bentuk kehadiran negara dibutuhkan dengan pencegahan dan penjeraan yang serius. Apakah ini diskriminasi pada pengusaha kecil dan mendorong monopoli? Kita harus melihat bahwa kultur membisniskan manusia sudah mendarah daging, sudah tidak bisa lagi membiarkan PT-PT kecil beroperasi tanpa tanggung jawab. Hanya yang siap secara moral dan finansial yang diberi kepercayaan pada penempatan.

Dampak bagi migrasi salah satunya disabilitas, hilang ingatan, hingga fisik yang membuat disfungsi sosial ekonomi para pekerja migran dan keluarganya sepanjang hidup mereka yang selama ini dibiarkan sendiri tanpa dukungan negara dan pelaku bisnis jaminan tersebut bagian dari mengantisipasi kerugian ekstrem yang dialami migran. Kemudian, pembiaran, tidak adanya tanggung jawab dari PT melalui tanggung jawab finansial yang serius apabila menggunakan cost tadi, betapa banyak merugikan keuangan negara, mengisap pajak publik, dan memiskinkan migran dan keluarganya yang menghadapi masalah.

Mengapa melanggar kontrak kerja adalah kejahatan yang harus dipidana dan didenda? Pasal 82A dan Pasal 85A. Kasus-kasus yang bermunculan karena pengingkaran perjanjian kerja termasuk jabatan dan jenis pekerjaan, previous selama 30 tahun saya mendalami isu migrasi ini. Pemalsuan dokumen masih kerap terjadi. Ini adalah bentuk penghilangan sejarah PRT migran, mengubah identitas yang merisikokan diri ... jenazah ... tadi disampaikan Ibu Sulis, dikirim ke tempat lain, dipersonalisasi orang tiba-tiba namanya A diubah B. Kemudian, dilema identitas mana yang mau digunakan, menutup akses memajukan diri.

Jadi, ada kasus di Hongkong, seorang PRT migran yang mendapatkan beasiswa kuliah lalu tidak bisa karena dia takut dikriminalkan karena ada perbedaan identitas, artinya memenggal perjalanan karir para buruh migran.

B. Penempatan pada majikan tanpa uji kelayakan, gitu ya, majikan gajinya kecil. Kami dulu waktu saya masih di Solidaritas Perempuan, ada psikopat, pernah ada record kriminal masih dibolehkan me-hire PRT migran. Rumah tak layak, baik ukuran maupun standar keamanan juga masih terjadi, gitu.

Nah, kerja melebihi kapasitas ini adalah bentuk perbudakan modern. Rumah besar dengan kasus-kasus ... beberapa istri, anak banyak dipegang oleh satu PRT, dan kasus-kasus yang akhirnya meninggal dunia karena pekerjaan yang berlebih ini tidak sedikit termasuk migrant care banyak menangani. Dokumen dipegang majikan, lari keluar rumah apabila bermasalah otomatis menjadi undocumented. Ancaman dirazia dan dipenjara, bahkan dideportasi dimana harta-harta mereka juga banyak tidak bisa dikembalikan.

Kemudian, pengaduan hak dasar, baik makan layak, kebebasan beribadah dan berkeyakinan, termasuk right to food yang sesuai keyakinan dan kelaziman, durasi kerja, hak istirahat, jaminan sosial ini banyak sekali terlanggar. Isu kekerasan berbasis gender yang tembus pandang akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Apakah isu kekerasan berbasis gender atau GBV dan urgensi perlindungan melalui kontrak dan kepatuhan? Prakeberangkatan misalnya, kepastian buruh migran siap fisik dan psikis. Tidak sedikit yang sebetulnya mereka adalah korban ADRT bermigrasi sebagai bentuk eskapisme dan tanggung jawab sebagai single parent pada anak-anaknya sebetulnya secara psikis belum siap, tapi kadang sering diberangkatkan. Fase persiapan dan transit kekerasan seksual walaupun dalam ... apa ... dalam kontrak kerja sudah ada beberapa perbaikan, tetapi ini tidak sedikit yang terjadi. Di tempat kerja berbagai bentuk kekerasan seksual dari pelecehan, perkosaan, bahkan bergilir anak dan bapak dengan ancaman dilaporkan berzina kalau tidak melayani. Kemudian perbudakan seksual selama bekerja.

Dampak dari kondisi kerja buruk, GBV, dan pengingkaran kontrak, rantai di humanisasinya apa? Pengingkaran pada kontrak kerja bukan hanya soal administratif, bukan urusan personal buruh migran, tetapi menimbulkan rantai di humanisasi yang ekstrem. Antara lain, tetapi tidak terbatas pada ... buruh migran lari dari majikan sebagai upaya bertahan. Rentan jadi korban recycle trafficking, dijebak sindikat narkoba, itu hasil riset saya di Komnas Perempuan. Mereka terancam dan dihukum mati, membela diri dari kekerasan seksual karena ditempatkan di majikan pelaku kekerasan seksual, tadi ya, dituduh berzina, samar dengan dugaan perkosaan. Mereka banyak yang membunuh ... mereka ... kasus-kasus yang membunuh majikan karena mereka berusaha untuk melindungi dirinya, bahkan salah satu yang sudah terhukum mati, itu yang ... apa ... yang saya riset, mereka mengalami gangguan ingatan karena akumulasi depresi berat, kerja melebihi kapasitas, dan tidak terkontrol, akhirnya mereka membunuh majikan. Jadi, hukuman mati ini dia adalah rantai dari kondisi yang buruk yang ... apa ... yang sangat berhubungan dengan persoalan kontrak.

Dampak hukuman mati bagi keluarga migran adalah pembunuhan gradual pada anggota keluarga lain, hilang ingatan, gangguan kejiwaan, saya setidaknya menemui tiga keluarga yang karena keluarganya di hukum mati, mereka mengalami gangguan kejiwaan, mudah sakit, kehilangan pekerjaan karena hilang semangat hidup, anak tidak mau sekolah, akhirnya jadi tukang bangunan, pemiskinan karena harta dijual untuk penyelamatan ke orang pintar, ada yang sampannya dibuang ... apa ... dijual, dan lain sebagainya.

Prinsip bisnis dan human rights:

- a. Melindungi kewajiban negara untuk melindungi HAM, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk pelaku bisnis.

- b. Menghormati, yaitu tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi.
- c. Pemulihan, yaitu perluasan akses korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun nonyudisial.

Sebagai catatan penutup, konfensi migran 90 adalah mercusuar perlindungan yang diterjemahkan dalam Undang-Undang PBMI. Menimbulkan ... mengabaikan untuk melonggarkan aturan untuk deposito, jaminan, pemidanaan, dan denda adalah ... menurut saya adalah pelanggaran hak konstitusional dimana negara harus melindungi warga negaranya di manapun berada, bahkan warga negara yang paling rentan seharusnya.

Melonggarkan aturan dapat dibaca dengan mundur, dapat dibaca ... bahwa negara mundur dan merestui perbudakan modern dan perdagangan manusia yang terus berulang hingga 40 tahun migrasi ini.

Perangkat perlindungan untuk migran adalah bentuk negara melindungi hak hidup dan memperoleh penghidupan yang layak, hak atas rasa aman, dan bebas kekerasan, hak bebas diskriminasi dan eksploitasi, hak atas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Konstitusi.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb. Ya. Terima kasih, Bu.

Kuasa Pihak Terkait, silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didalami.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin dari ... apa ... mohon Prinsipal Ibu Anis Hidayah nanti ada ... dari yang online mungkin, ada satu yang ingin ditanyakan oleh M. Daerobi.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Itu dari Migrant Care, ya?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya (...)

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Dari Kuasa Daerobi yang online, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Yang online?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

He eh.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Loh, gak di ... itu kuasa atau Pemohon?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Kuasa, Yang Mulia. Ingin bertanya juga.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi pertanyaannya dikonsentrasikan di sana? Enggak diwakili saja oleh Saudara?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Nanti saya ada satu lagi, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah satu, ya. Ya, silakan.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. DAEROBI

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin bertanya kepada Ahli. Seberapa urgensinya persoalan ... apa namanya ... persoalan regulasi 8 ... Pasal 82 dan Pasal 85, jika regulasi hal ini tidak diterapkan ketika negara di saat yang sama juga tidak mengeluarkan ... apa namanya ... peraturan di ... aturan turunannya, itu bagaimana para Ahli?

Kemudian selanjutnya kepada para 3 Ahli, apakah persoalan hukum ... tadi saya menarik kepada Ibu Ninik. Persoalan keperdataan sangat dibahas betul ... sangat memunculkan potensi ada intervensi negara, dimana hubungan-hubungan keperdataan itu memunculkan hubungan-hubungan urusan publik. Nah, apakah pasal ... apa namanya ... Pasal 82 dan pasal ... sori, maksud kami, Pasal 54 dan Pasal 82 dan Pasal 85, apakah memiliki korelasi Pasal 85 adalah sanksi soal persyaratan keperdataan yang berkorelasi dengan subjek ... apa ... yang diatur dengan Pasal 82 dan Pasal 85?

Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada satu lagi, silakan!

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih. Satu lagi, Yang Mulia, satu lagi.

saya ingin langsung ke Ahli Dr. Ninik Rahayu, tadi sempat menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan resmi pun kerap melakukan kasus penempatan pekerja migran.

Nah, ini menarik karena kemarin sempat disampaikan oleh saksi dari Pemohon. Ini juga ... kami juga mohon kepada Yang Mulia, kami ingin memberikan data tambahan terkait dengan keterangan saksi yang tidak sebenarnya, padahal kan saksi diberi ... apa ... menyatakan keterangannya sesuai dengan sumpah. Tapi dari hasil yang kita dalam ternyata perusahaan yang kemarin memberikan saksi ... memberikan kesaksian, itu menyatakan mustahil terhadap perusahaan-perusahaan resmi melakukan kesalahan, bahkan dari perusahaan yang bersangkutan. Tapi, dari hasil data yang kami miliki itu ternyata perusahaan tersebut banyak melakukan kasus-kasus yang nanti kita akan ... jika diizinkan, kita akan memberikan data-data tambahan terkait dengan keterangan saksi yang kemarin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan.

Nah, kepada Ahli, apakah kemudian benar seperti yang kemarin disampaikan oleh saksi bahwa kalau perusahaan itu sudah resmi, artinya tidak mungkin lagi kemudian melakukan kesalahan dalam penempatan pekerja migran?

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Pemohon ada pertanyaan atau cukup?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ada, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

51. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih kesempatan ini, Yang Mulia.

Kepada ketiga Ahli, kami sangat memberikan apresiasi yang besar atas penelitian Para Ahli dan moga-moga perbaikan penempatan PMI ke depan semakin baik. Kami mau bertanya sekaligus kepada Ahli bertiga.

Pertanyaannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang sudah diundangkan pada 22 November 2017 dan sudah mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, sebelumnya nomenklatur yang dipakai di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu adalah Surat Izin Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau SIPPTKIS, sedangkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah memakai nomenklatur P2 ... P3MI atau izin perusahaan penempatan pekerja migran. Yang kami mau tanya, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak ada menyebut lagi nomenklatur tentang SIPPTKIS dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, apakah ketentuan tentang P3MI serta-merta diberlakukan kepada pemegang izin PPTKIS tersebut? Padahal tidak ada penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, apakah itu disebut sama atau penjelasan-penjelasan lain, sama sekali tidak ada.

Berikutnya tentang Pasal 82 dan Pasal 85. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di dalam Ketentuan Umum jelas disebutkan, "Perusahaan penempatan PMI." Saya langsung saja ke angka 13, "Perjanjian penempatan PMI yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan calon PMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan. Penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sedangkan angka 14 disebut, "Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dan pemberi kerja yang meme ... memenuhi syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Melihat kepada Pasal 82 yang me ... kami bacakan saja, Pasal 82 berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan paling banyak Rp15 miliar setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon PMI pada:

- a. Jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan calon PMI tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a. Atau,
- b. Perkerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.”

Terkait dengan angka 13 dan angka 14 di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pertanyaan kami kepada Para Ahli sekaligus bertiga, jika frasa yang dipakai di Pasal 82, Pasal 85 ini bukan menggunakan kata *perjanjian kerja* karena ini ... pasal ini adalah tentang ketentuan mengenai penempatan, melainkan diganti menjadi frasa *perjanjian penempatan*, sehingga kami, Pemohon, selaku perusahaan yang menempatkan PMI ke luar negeri merasa bahwa bertanggung jawab terhadap perjanjian penempatan. Tetapi kalau dibuat menjadi menggunakan frasa *perjanjian kerja* yang tidak pernah kami tanda tangani, yang tidak pernah kami tahu, hanya menjadi saksi, tentu ini akan melanggar hak asasi kami atau melanggar hak konstitusi kami. Dalam hal ini kami perlu mendapat pendapat dari Para Ahli, sebaiknya frasa ini menggunakan *perjanjian kerja* ataukah *perjanjian penempatan kerja*? Demikian.

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden, masih ada?

53. PEMERINTAH:

Cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya. Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

55. ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya kepada Ibu Prof. Sulistyowati dan juga kepada Prof. Ninik ini barangkali, ya. Hubungannya tadi ada hubungannya dengan pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Memang kalau kita baca dalam ketentuan ... ketentuan umum ini, memang ada beberapa pasal yang bisa kita lihat ada beberapa perjanjian, ya. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Kuasa Pemohon, adanya perjanjian penempatan. Kemudian kedua adalah adanya perjanjian kerja sama penempatan. Itu ditandatangani oleh P3MI dengan mitra usaha atau pemberi kerja di luar negeri. Sedangkan perjanjian penempatan itu ditandatangani oleh pelaksana

penempatan pekerja migran Indonesia dengan calon pekerja migran Indonesia.

Nah, yang terakhir ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini ditandatangani oleh pekerja migran Indonesia dengan pemberi kerja di luar negeri ini. Tadi sudah disampaikan oleh Kuasa Pemohon, bagaimana perusahaan penempatan P3MI itu bisa dilibatkan di dalam hal adanya tindakan-tindakan kelalaian ataupun tindak pidana yang dianggap dilakukan oleh pihak-pihak dalam penempatan pekerja migran Indonesia ini.

Karena begini, di dalam Pasal 82, Pasal 85 itu tumpuannya adalah selalu kepada perjanjian kerja. Kalau kita baca tadi itu hanya tumpuannya kepada perjanjian kerja. Nah, oleh Pemohon dalam Permohonannya bagaimana perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ini bisa dikenakan pidana Pasal 82 dan Pasal 5 ini karena di situ yang disebut adalah apabila melanggar perjanjian kerja yang notabene perjanjian kerja itu hanya ditandatangani oleh pekerja migran itu sendiri dengan pemberi kerja yang ada di luar negeri. Itu tadi.

Namun, ada yang harus kita catat dari Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini di sana disebutkan memang P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran itu bertanggung jawab dan ... bertanggung jawab dalam penempatan sesuai dengan perjanjian kerja juga. Nah, ini, ini yang menjadi pertanyaan saya bagaimana dihubungkan dengan Permohonan ini karena bagaimana kami bisa bertanggung jawab terhadap suatu perjanjian kerja yang tidak kami tanggung jawabi? Sedangkan tadi menurut Ibu Ninik ada itu hubungan kontraktual ya, hubungan kontraktual sudah bergeser kepada ranah publik dalam hal ini pidana. Nah, ini bagaimana Ibu menanggapi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa perusahaan ini tidak menandatangani perjanjian kerja. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian kerja, tidak sesuai dengan kualifikasi si tenaga kerja dan lain-lain sebagainya itu bagaimana mereka bisa dikenakan Pasa 82 dan Pasal 85. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, bisa nanti ditanggapi oleh ketiga Ahli, itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini adalah undang-undang pengganti. Jadi, Undang-Undang Nomor 39 itu sudah dicabut, ya. Tetapi dalam peraturan peralihannya mengatakan begini, "Peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu tetap berlaku." Nah, hubungannya dengan Pasal 54 ya, mengenai soal kewajiban setor itu, nah, ini Pemohon mengatakan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat izin sebelumnya berdasarkan undang-undang yang lama dan izin itu masih berlaku sampai sekarang. Sesuai dengan izin yang semula itu sebenarnya itu masih berlaku. Tetapi ada tindakan yang mencabut izin daripada perusahaan-perusahaan itu sekarang ini. Ini bagaimana menurut Ahli? Apakah ini bisa dinyatakan bahwa perusahaan ini wajib memenuhi Pasal

54 sekarang ini sepenuhnya atau hanya menambah kewajibannya yang ditetapkan oleh undang-undang yang baru ini?

Nah, ini barangkali pertanyaan dari saya. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pak Ketua, terima kasih. Ini melanjutkan dari Yang Mulia Pak Manahan ini, kepada Pemerintah ya, kami tolong dibantu untuk poin ketentuan ... apa itu ... semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang sebelumnya yang tentang penempatan perlindungan tenaga kerja di luar negeri itu yang menyatakan masih berlaku itu, bisa enggak kami diberikan yang mana yang masih berlaku itu, yang tidak bertentangan? Ini kan supaya ada gambaran ke Mahkamah, bagaimana pemerintah memaknai ketentuan ini? Ini kan kayak "keranjang sampah" ini. "Pokoknya sudahlah karena sulit menginventarisirnya, dibikin saja angka begini." Nanti dalam praktiknya terjadi masalah. Tolong kami diberikan hasil inventarisasi pemerintah, kira-kira mana yang peraturan pelaksanaannya itu yang tidak bertentangan dan mana yang bertentangan? Karena ini penting untuk menilai substansi yang diajukan Permohonan. Itu untuk Pemerintah.

Yang kedua. Saya mau dapat pengayaan dari Ibu Yuniyanti. Di Pasal 82, itu kan disebutkan begini, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan." Jadi, poinnya ini *sengaja menempatkan*. Pengalaman Ibu yang tadi lama sekali, panjang sekali ... apa ... dan penelitiannya ke berbagai negara itu, bagaimana ... apa namanya ... cara memastikan soal sengaja atau tidak penempatan calon pekerja migran ini? Nah, itu ... itu yang ... apa ... yang ... yang pertama.

Yang kedua. Bagaimana menjelaskan membedakan secara lebih klir antara konstruksi norma di Pasal 82 itu dengan norma di Pasal 85? Yang di Pasal 82 itu menyebutkan calon, sedangkan yang di Pasal 85A itu tidak calon lagi, pekerja migran.

Nah, mengapa sanksinya yang calon itu menjadi lebih besar atau ... apa namanya ... dendanya dibandingkan yang pekerja migrannya di Pasal 85 itu? Tolong kami diberikan pengayaan soal ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Prof! Prof terlebih dahulu untuk menanggapi. Ya, masing-masing sekitar 5 menit, ya, singkat saja tanggapannya.

59. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menjelaskan banyak pertanyaan ini dalam beberapa poin saja, semuanya digabung soal ... terutama soal bagaimana Pasal 54 itu berkaitan dengan praktiknya.

Saya melakukan penelitian di Condet. Jadi, itu ada yang disebut "numpang proses atau pinjam bendera". Hanya ada satu perusahaan yang punya license, tapi bisa digunakan oleh banyak perusahaan lain yang kecil-kecil yang biasanya punya hubungan kerabat atau pertemanan. Jadi, license-nya satu. Kalau ada pemeriksaan dari misalnya kementerian atau siapa pun, itu mereka punya kopinya. Nanti orang-orang yang menyewa license ini akan membayar kepada yang punya license sebesar berapa banyak yang mereka bisa rekrut.

Itu sebabnya, yang terjadi adalah hanya ada 400-500 pada tahun sekian saya meneliti itu yang punya license, tapi yang beroperasi bisa ribuan.

Jadi, Pasal 54 itu menjadi penting (...)

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ahli Ibu Prof (...)

61. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ibu Prof. Sulis, saya di sini. Itu yang diterangkan tadi itu, problem normanyakah atau problem yang terjadi dalam praktik?

63. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Ya, saya mau jelaskan yang dalam praktiknya.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, oke.

65. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Karena keahlian saya adalah socialisering tadi.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

67. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Ya. Boleh diteruskan atau? Ya.

Tadi, ya, soal kontrak-kontrak itu, ya. Saya mau menjelaskan dari apa yang saya lihat, sih. Jadi, misalnya di UAE itu ada kontrak yang ... sebetulnya tadi disampaikan kontrak kerja dan lain-lain itu adalah sebelum diberangkatkan, ya. Tapi ketika dia sampai di sana, pada 1 April 2007 misalnya di UAE itu di ... diberlakukan suatu kontrak yang tujuannya baik sekali, mengatur ... mengatur untuk melindungi majikan maupun pekerja rumah tangganya. Kenapa kontrak itu dibuat? Karena pemerintah UAE itu mendapatkan banyak sekali laporan dari negara-negara pengirim terkait kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja mereka. Tetapi juga dari majikan, mereka mendapat keluhan, mengapa sebelum tiga bulan banyak sekali pekerjanya yang lari?

Nah, kontrak itu diwajibkan ... begitu PMI sampai, maka dia harus menandatangani di depan kantor imigrasi karena tidak diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Apa yang terjadi? Kontrak itu bisa di ... ditandatanganinya di jalan raya saja, gitu. Karena memang kantor imigrasi tidak punya cukup orang untuk mengawasi. Lalu, di kontrak itu ada klausul yang mengatakan, "Apapun yang terjadi, perselisihan terkait majikan dan PMI-nya tidak boleh diselesaikan oleh orang lain, kecuali kantor imigrasi." Tetapi yang terjadi adalah di shelter-shelter di KBRI ataupun negara-negara lain yang mengirim itu, setiap hari ada ratusan pekerja mereka yang harus ditampung oleh embassy-embassy mereka. Itu artinya kantor imigrasi mereka tidak mampu mengatasi pras ... persoalan-persoalan ini, gitu. Itu yang terkait kontrak. Tadi kembali ke kontrak yang dibuat oleh pemerintah sana, meskipun tujuannya baik saya membuatkan itu di ... apa namanya ... di penelitian saya, tetapi sayangnya ditulisnya dalam bahasa Inggris dan Arab, sedangkan PMI kita itu tidak lulus SD atau hanya tamat SD. Lalu juga ada klausul yang mengatakan, "Dia harus menyimpan kontrak itu," dan tidak satu pun menyimpannya.

Jadi itu soal legality dan illegality dalam hal ini sangat tipis sekali bedanya, gitu. Jadi, ketika ditanyakan hal-hal yang ditiki ... detail tentang legality, tapi dalam praktiknya sudah kacau sekali.

Ada satu hal yang ingin saya ceritakan, Yang Mulia. Melihat persoalan hukum ini harus juga melihat konteks-konteks kultural, sosial,

dimana ne ... PMI kita itu dikirimkan. Misalnya di UAE, saya terperangah ketika melihat bagaimana seseorang itu identitasnya sangat jelas didefinisikan, apakah dia Warga Negara UAE atau bukan. Kalau dia Warga Negara UAE, dia punya privileges segala macam. Kalau dia bukan, itu artinya apakah dia orang Arab atau bukan. Kalau dia masih orang Arab, dia punya privileges segala macam. Kalau dia bukan orang Arab, apakah dia Warga Negara Amerika, Inggris, Perancis atau bukan, itu juga masih punya privileges orang-orang berkulit putih, ya.

Tapi kalau dia bukan orang Inggris, Perancis, Amerika, dia orang apa? Kalau dia orang India, dia masih punya privileges juga karena Pemerintah India sudah melarang warganya untuk bekerja di sektor informal.

Lalu kemudian, kalau dia bukan semua itu, siapa lagi? Jadi, yang di the lowest level itu adalah orang Indonesia. Jadi, kalau secara struktur sosial, kultural dia ada yang di ... adalah di paling bawah, segala kemungkinan potensi apapun bisa terjadi pada orang itu.

Saya bicara banyak sekali dengan Pemerintah Republik Indonesia itu banyak sekali melakukan upaya-upaya pemulihan, pencegahan, dan lain-lain. Tetapi persoalannya terlalu banyak. Jadi orang KBRI bilang, "Bu, perlindungan kami berakhir bergitu PMI itu masuk ke dalam rumah majikan." Tidak ada satu pun regulasi yang mengatur, aturan yang berlaku adalah self regulation di rumah itu, sehingga apapun bisa terjadi, bahkan kekerasan seksual dari perempuan terhadap perempuan. Ada yang lari ke KBRI, kami mendengar semua ceritanya, dia lari karena dia tidak tahan setiap hari itu harus memberi seksual servis kepada madamnya. Jadi, mohon melihat segala sesuatu itu dengan konteks-konteks tadi. Terima kasih.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedikit, Pak Yang Mulia.

Ini, Bu. Saya mengulangi tadi. Itu problem yang Ibu kemukakan tadi itu antara majikan dengan PMI-nya di luar negeri. Pertanyaan saya tadi, bagaimana tanggung jawab dari perusahaan pengirim tenaga kerja itu ke luar negeri dalam hal adanya tadi case yang menurut Ibu tadi itu menjadi the lowest kita, pekerja migran Indonesia di luar negeri itu? Bagaimana tanggung jawab dari pada pengirim (...)

69. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dalam hal ini perusahaan yang mengirimnya ke luar negeri, sedangkan dia tidak ikut menandatangani (...)

71. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Oke.

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perjanjian kerja itu?

73. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu yang tadi pertanyaannya, Bu.

75. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Terima kasih, Pak.

Saya pernah berhadapan dengan Duta Besar UAE di Jakarta. Karena pada waktu itu ada press conference, ada Menteri Pak Muhaimin (Menteri Tenaga Kerja), lalu ada anggota DPR, dan kami. Saya enggak tahu kenapa saya yang diundang.

Waktu itu Indonesia pernah kehilangan seorang Suyati, ya, yang dipenggal ... Ruyati ... Ruyati, ya. Saya ditanya oleh wartawan, itu bukan wartawan dari koran yang sembarang, ya. Jakar ... boleh sebut, enggak namanya? *Jakarta Post*.

"Ibu bertemu berapa orang?"

Saya bilang, "Saya tidak melakukan penelitian yang sifatnya kuantitatif, sehingga jumlah menjadi penting." Tap ... nah, pertanyaan dia adalah apa yang menyebabkan mereka tetap pergi meskipun dengan resiko ... resiko yang sangat berat, kehilangan nyawa?

Saya bilang itu ada persoalan religious identity. Jadi, itu orang-orang yang sangat taat beribadah, ya, kemudian mereka itu diiming-iming oleh broker kampungnya, dijanjikan dalam bayangan-bayangan the holy land, the land of hope, lalu mereka direkrut di Condet dan sebagainya itu terjadi.

Jadi, si wartawan ini salah quote, dia besok paginya itu mengatakan di koran, "160 PMI dilarang salat," gitu. Padahal maksud saya adalah mereka itu bukan dilarang salat, tapi tidak punya waktu

untuk melakukan salat. Tiga menit di kamar mandi untuk wudu, sudah digedor-gedor. Tiga menit di kamar mandi, anak majikannya mainan korek api, terbakar gordennya, dia dipenjara, gitu-gitu.

Jadi, kesimpulan dari pembicaraan saya dengan dubes yang protes terhadap pemberitaan *Jakarta Post* adalah 70% persoalan buruh migran kita adanya di dalam negeri. Nah, saya mau tambahkan dengan soal ini, Pak. Mengapa mereka tidak diberi di dalam proses-proses pelatihan itu soal literasi hukum? Itu makanya saya pertanyakan, apakah mereka diberi soal kalau terjadi apa-apa mereka punya hak apa dan harus pergi ke mana? Boleh saya cerita sesuatu yang sangat ... menurut saya sangat menyedihkan? Instead of mereka diberikan literasi soal (...)

76. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak ... Prof, jadi apa yang ditanyakan saja, fokus. Sudah, tadi yang dimaksud Yang Mulia.

77. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SULISTYOWATI IRIANTO

Ya, jadi ... Pak, jadi apa hubungannya antara penempatan yang salah itu dengan proses-proses ini, kan? Jadi, enggak bisa dilihat sepotong-sepotong begitu. Jadi ... apa ... mereka akan melalaikan kewajibannya, memberikan literasi sosial kultural tentang masyarakat yang akan didatangi dan juga literasi hukum. Apakah itu menjadi bisa diabaikan hanya dengan melihat technicality dari kontrak-kontrak ini? Itu tanggung jawab siapa? Kan, gitu. Terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Prof. Lanjut ke Ibu Dr. Ninik. Silakan!

79. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya melanjutkan yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya bahwa terkait 3 pertanyaan yang tadi disampaikan oleh migrant care, kemudian dari Pemohon dan Yang Mulia Bapak Manahan tentang seberapa besar sebetulnya urgensi regulasi yang diatur di dalam Pasal 82 dan Pasal 85? Apakah ini bisa diterapkan, gitu ya, terkait dengan sanksi (...)

80. KETUA: ANWAR USMAN

Miknya tolong didekati, Bu Ninik!

81. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU

Kurang keras, ya?

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kurang jelas.

83. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU

Mohon maaf. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini bagian dari perlindungan kepada pekerja migran dan kalau kita bicara perlindungan kepada pekerja migran itu berlaku sebagaimana di dalam ketentuan umum yang tadi secara praktek sudah disampaikan oleh Ibu Sulis. Tetapi secara norma itu ada di dalam Pasal 1 angka 5 bahwa perlindungan pekerja migran adalah segala upaya melindungi kepentingan calon pekerja migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial. Dan masing-masing dijelaskan di dalam bagian keenam, perlindungan sebelum pekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama bekerja, pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri, perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja ... Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di embarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Nah, Yang Mulia serta Bapak dan Ibu sekalian. Melihat konteks perlindungan yang disampaikan di dalam undang-undang ini, tidak bisa hanya dilihat dalam konteks perjanjian kerja yang hanya dilakukan oleh pekerja dengan pemberi kerja, tetapi whole karena ini sudah diatur secara normatif di dalam undang-undang. Bagaimana para pekerja diikat oleh perjanjian kerja yang diketahui tidak hanya oleh badan usaha yang memberangkatkan, tetapi juga ditandatangani oleh pemerintah. Itulah kenapa kemudian tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini prosesnya mengurangi sebetulnya aktivitas swasta dan diambil alih ... diambil alih oleh pemerintah, dan dalam rangka perlindungan hukum seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan, maka di situ ada sifat imperatif manakala persyaratan-persyaratan administratif yang dituangkan di dalam Pasal 54 itu tidak diindahkan dan Pasal 54 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 ini adalah *lex specialis* dari undang-undang terbentuknya sebuah ketentuan badan usaha yang diatur di dalam undang-undang *a quo*. Artinya apa yang ingin saya

sampaikan? Bahwa tidak cukup bahwa perusahaan itu hanya berdiri sebagai badan usaha yang berbadan hukum, tetapi perusahaan ini memang harus mengikuti aturan-aturan yang diatur di dalam Undang-Undang PPMI sebagaimana diatur di Pasal di dalam Pasal 52 karena sebuah perusahaan ini harus memastikan bahwa seluruh aktivitas prapenempatan, penempatan sampai kepulangan, dia ikut bertanggung jawab di dalamnya, dia ikut menandatangani sejak awal. Ini ... ini yang merupakan kebaruan undang-undang ini dibandingkan undang-undang sebelumnya tentang PPTKILN, itu. Itu kenapa kemudian tadi ada pertanyaan yang sangat menarik, apakah sanksi yang dijatuhkan ini ... apa namanya ... relevan begitu, ya, dengan subjek hukum yang diatur di dalam Pasal ... apa ... Pasal 52. Karena ini secara keseluruhan juga harus memperhatikan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, sampai di Pasal 19, satu dengan lainnya ini punya keterkaitan.

Yang tadi juga ditanyakan kepada saya, bagaimana soal perizinan, begitu ya? Soal perizinan yang diatur di dalam Pasal 18. Setahu saya, sepengetahuan saya, izin itu dilakukan pengawasan, dilakukan ... apa namanya ... pengaturan, begitu, di mana berlakunya izin itu seingat saya hanya 5 tahunan, begitu. Sehingga manakala ada kebaruan perizinan, maka juga harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan. Sebab kalau tidak dilakukan pengawasan, ini seringkali juga tidak diindahkan, saya mohon diizinkan analogi yang saya gunakan terkait dengan perizinan ... apa itu, Yang Mulia ... umroh, ya, izin perusahaan umroh itu, itu banyak sekali yang kemudian tidak dilakukan pengawasan. Akibatnya, kita juga tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan pengerah ... pengiriman umroh dan haji yang kemudian tidak mengikuti kebaruan perizinan yang diatur di dalam undang-undang.

Jadi menurut saya, selain aturan ini, masih memang diperlukan peraturan-peraturan yang lanjutan, ya, turunan dari undang-undang ini memang sudah sangat diharapkan ada PP, ada perpres yang memang belum dikeluarkan dari undang-undang ini untuk melakukan penegakan dan terutama terkait dengan pengawasan dan pengendalian.

Demikian yang bisa saya sampaikan.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar saya potong, Bu Ninik. Saya mau tambahkan. Pak Ketua, izin, Pak Ketua.

Tadi ada beberapa pertanyaan yang memang kelihatannya belum tuntas dijawab, ya. Sebetulnya kalau kita lihat nomenklatur orang, setiap orang di dalam Pasal 84 dan kemudian orang di dalam Pasal 85, itu sejatinya siapa orang itu? Apakah dia termasuk perusahaan penempatan pekerja migran, sehingga bisa dikenakan sanksi pidana? karena di dalam Pasal 2 ... Pasal 19, coba dibuka Pasal 19 itu ayat (2), itu menyebutkan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak

menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja dikenai sanksi administratif. Jadi sebenarnya dimaksud dengan orang di situ siapa, Bu Ninik? Bisa dijelaskan?

85. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU

Badan hukum.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

87. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU

Badan hukum, individu.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah makanya, individu itu individu siapa? Ini kan perjanjian kerja. Kalau perjanjian kerja itu kan, sudah ada nomenklaturanya. Kemudian pertanyaan untuk menjawab ... untuk mengklirkan sebetulnya kalau kita kaitkan dengan Pasal 19, itu saja?

89. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU

Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau dikaitkan dengan Pasal 19 ini adalah memang ... apa ... hukumannya adalah administratif karena terkait dengan perusahaan.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bu, ini kan kalimatnya adalah tidak menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaannya, yang kemudian di situ di dalam pasal pidananya juga tidak menempatkan sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan, begitu loh, Bu. Bagaimana kemudian Ahli bisa menjelaskan soal ini?

91. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU

Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Yang Mulia.
Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 82 dan Pasal 85 terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan jabatan ... sori, dengan perjanjian kerja dan yang tidak sesuai

dengan Pasal 71 dan Pasal 69 ini adalah bentuk sanksi hukum yang karena telah menyebabkan tereksplotasinya orang-orang ini. Dan sanksi ini adalah sanksi pidana, bagian dari personal subjek hukum dari badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan di dalam proses rekrutmen penempatan maupun pemulangan, seperti yang diatur di dalam Pasal 1. Selain Undang-Undang PBMI, sebetulnya juga diharmoniskan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kalau itu kepergian ke luar negeri, juga akan dipidana dengan Pasal 4 dan kalau itu ke pula ... dari luar negeri ke Indonesia itu dengan Pasal 5, dan ini sudah cukup banyak, Yang Mulia, perusahaan-perusahaan yang ... apa namanya ... kemudian dikenakan pidana seperti tiga contoh kasus yang tadi saya sampaikan. Jadi perusahaan-perusahaan ini selain di ... apa namanya ... dicabut izinnya, korporasinya dalam hal ini, cabut ... apa ... izinnya adalah juga dipidana karena telah menyebabkan para pekerja migran kita tereksplotasi, begitu.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terakhir, Ibu (...)

93. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: YUNYANTI CHUZAIFAH

Yuniyanti.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Yanti, ya silakan.

95. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: YUNYANTI CHUZAIFAH

Ya, terima kasih. Beberapa pertanyaan yang ingin saya ... apa ... respons. Yang pertama, saya akan menempatkan posisi saya sebagai penggiat hak asasi, gitu ya. Nah ... sesuai keahlian saya, yang pertama soal ... apa ... tadi ... orang mau kirim atau pengiriman migran, itu kontrak apa ... kontraknya antara pihak PT yang di sini dengan pihak yang menempatkan di luar negeri. Lalu kalau perjanjian kerja adalah migran dengan majikannya. Kan PT ini enggak tahu, pertanyaan saya adalah yang sedang dikirim itu siapa? Yang sedang dikirim adalah manusia dan itu adalah pekerja. Jadi, kok seperti benda? Jadi, ya, sudah, aku kirim ke kamu, terserah urusan kamu. Itu kan buruk sekali. Jadi, diskoneksi tanggung jawab. Jadi, enggak bisa berkelit atas nama frasa-frasa itu, begitu. Itu satu.

Jadi, yang kedua, soal tadi sengaja, dalam bahasa hukum mungkin kawan-kawan yang ahli hukum bisa menjelaskan, tetapi dalam

kata human rights yang dimaksud dengan *sengaja* adalah yang tahu, membiarkan, memfasilitasi, tidak cermat, itu adalah bentuk kesengajaan. Sudah tahu kasus-kasus luar biasa banyak, tetapi kontrak penempatan, yang dimana kontrak penempatan yang terbaru ini menurut saya sebetulnya ininya apa ... prinsip-prinsip human rights untuk biar enggak ada pelecehan seksual, enggak ada kekerasan seksual sudah ada itu. Tapi itu teledor, misalnya memastikan apakah majikan itu punya record bahwa dia pernah ... bahwa dia adalah berpotensi atau pernah melakukan kekerasan seksual. Apakah ada misalnya, sebagai pengirim memastikan apa yang disebut dengan kerja layak adalah ... kalau dalam Konvensi ILO 189, dimana saya ikut mengawal di PBB, itu yang disebut aman, memastikan aman kerja layak adalah ada enggak kamar khusus yang dia bisa menguncinya, misalnya. Hal-hal seperti itulah kecermatan. Ketika dibiarkan, maka sebetulnya itu adalah bentuk kesengajaan.

Yang ketiga, soal apa ... undang-undang ini soal berlaku tidak berlaku nanti dari pihak negara bisa menyampaikan, tetapi memang kunci dari kekacauan migrasi adalah lemahnya pengawasan. Dan di undang-undang ini adalah pentingnya ada fungsi pengawasan. Sebetulnya kalau kawan CSU sudah mengusulkan apa ... turunannya, tapi ini memang harus ada langkah cepat, begitu, ya. Jadi, revolusi yang penting adalah soal pentingnya pengawasan yang ingin ditetapkan di dalam undang-undang terbaru ini.

Yang terakhir soal ... oke, yang soal praktik legalitas apa ... PT-PT yang legal itu seperti tadi Bu Ninik sampaikan, apakah dengan legalitas menjamin, gitu, ya? Temuan yang dari saya memantau hukuman mati itu terlihat bahwa mereka berangkat adalah migran yang legal, tetapi karena buruknya soal kontrak kerja itu yang tidak ada pengawasan, tidak dilakukan dengan benar, inkonsistensi daripada para PT untuk menjamin keselamatan para migran, yang terjadi apa? Buruh migran yang terhukum mati itu adalah mereka yang akhirnya mengalami stres berat sampai muncul waham. Bekerja sampai 16 jam sehari, itu adalah perbudakan modern, dan itu dibiarkan. Ada kekerasan seksual, dikejar-kejar oleh anaknya majikan mau diperkosa, dia mau melakukan pembelaan diri, akhirnya dibunuh. Itu kemudian juga dia yang ter apa ... hukuman mati. Jadi, menurut saya kontrak seperti yang tadi saya sampaikan, dia bukan sekadar urusan administratif. Keteledoran memastikan adalah bentuk kesengajaan yang membiarkan nyawa melayang. Terima kasih.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Untuk Pemohon Pihak Terkait, Migrant Care, apakah masih akan mengajukan ahli atau saksi? Kalau menurut catatan masih ada saksi, ya?

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, saksi, Yang Mulia, dari Migrant Care.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

3 orang, Yang Mulia.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya 3 orang lagi.

Baik, kalau begitu sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Pihak Terkait Migrant Care. Jadi begitu, Pemohon, ya? Kita tunda, Kuasa Presiden dan ... ya, daftar saksinya supaya diserahkan minimal 2 hari sebelum sidang. Seperti biasa, tahu, ya?

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap! Ya, baik.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian, untuk ketiga Ahli, terima kasih. Bu Ninik, terima kasih, Prof, dan Ibu Yanti. Ya, silakan!

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pemerintah di sidang berikutnya yang saya minta tadi diserahkan, ya!

104. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Siap, Yang Mulia!

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Inventarisir mana peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, mana yang tidak berlaku. Terima kasih, Pak Ketua.

106. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, diserahkan pada ... atau sebelum hari sidang berikutnya, ya. Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB

Jakarta, 15 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001